

PERMINTAAN TANGGAPAN ATAS RANCANGAN SURAT EDARAN OJK

Sehubungan dengan rencana penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang:

- a. Komite Yang Dibentuk Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- b. Bentuk, Susunan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

bersama ini kami sampaikan rancangan SEOJK tersebut untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat, khususnya para pelaku industri asuransi.

Tanggapan dan masukan dari asosiasi dan/atau dari anggota asosiasi secara sendiri-sendiri atas rancangan SEOJK dimaksud dapat disampaikan melalui surat kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
Otoritas Jasa Keuangan
u.p Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan IKNB
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur no 2-4

atau *e-mail* dengan alamat tri.indah@ojk.go.id. Tanggapan dan masukan dimaksud hendaknya dapat kami terima paling lambat tanggal **9 Desember 2013**.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2013

TENTANG
BENTUK, SUSUNAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KORPORASI
DAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN
REASURANSI

Yth.

1. Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa; dan
 2. Perusahaan Reasuransi.
- di Indonesia

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2013

TENTANG
BENTUK, SUSUNAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KORPORASI
DAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN
REASURANSI

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.05/2013 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, perlu untuk mengatur bentuk, susunan dan tata cara penyusunan rencana korporasi dan rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang usaha perasuransian.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang usaha perasuransian.
4. Rencana Korporasi adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan yang dilakukan Perusahaan dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan perusahaan.

5. Rencana...

5. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Perusahaan jangka pendek (satu tahun) termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
6. Direksi adalah Organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
7. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

II. CAKUPAN RENCANA KORPORASI PERUSAHAAN

1. Rencana Korporasi paling kurang meliputi:
 - a. struktur organisasi dan pembagian tugas dan wewenang masing-masing organ Perusahaan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Rencana Korporasi periode sebelumnya;
 - c. posisi rencana strategis Perusahaan per tahun;
 - d. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Korporasi;
 - e. penetapan sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja Rencana Korporasi beserta keterkaitan dengan setiap unsur tersebut.
2. Struktur organisasi dan pembagian tugas dan wewenang masing-masing organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a paling kurang memuat:
 - a. bagan struktur organisasi Perusahaan;
 - b. uraian tugas, kewajiban dan wewenang dari masing-masing organ Perusahaan beserta jajaran di bawah direksi dan komite yang dibentuk Dewan Komisaris.

b. uraian...

3. Evaluasi pelaksanaan Rencana Korporasi periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b paling kurang memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Korporasi sebelumnya, dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Korporasi dengan Rencana Bisnis dan realisasi setiap tahunnya;
 - b. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi;
 - c. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
 - d. kendala yang dihadapi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang dilakukan.
4. Posisi rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c paling kurang memuat:
 - a. analisis yang digunakan perusahaan dalam menyusun Rencana Korporasi;
 - b. sasaran yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam Rencana Korporasi;
 - c. strategi yang digunakan oleh Perusahaan untuk mencapai Rencana Korporasi.
5. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Korporasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d paling kurang memuat:
 - a. asumsi makro, yaitu antara lain asumsi pertumbuhan ekonomi nasional, nilai tukar, tingkat inflasi dan pertumbuhan rata-rata industri asuransi;
 - b. asumsi mikro meliputi faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan yang berasal dari internal.

III. CAKUPAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN

1. Rencana Bisnis paling kurang meliputi:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. kebijakan dan strategi manajemen;
 - c. penerapan manajemen risiko dan kinerja perusahaan saat ini;
 - d. proyeksi keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
 - f. rencana permodalan;
 - g. rencana investasi;
 - h. rencana reasuransi;

i. rencana...

- i. rencana pengembangan produk dan pemasaran produk asuransi;
 - j. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);
 - k. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor cabang atau kantor pemasaran;
 - l. informasi lainnya.
2. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a paling kurang meliputi:
- a. visi, misi dan nilai-nilai strategis (*corporate value*) Perusahaan;
 - b. arah kebijakan Perusahaan yang memuat informasi mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan Perusahaan jangka pendek 1 (satu) tahun ke depan;
 - c. indikator keuangan utama antara lain memuat kinerja Perusahaan posisi akhir bulan Oktober pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi dari permodalan, tingkat solvabilitas, penilaian risiko, khususnya risiko asuransi, risiko operasional, dan risiko likuiditas dan rasio keuangan lainnya;
 - d. target jangka pendek kegiatan dari Perusahaan selama 1 (satu) tahun ke depan dan target jangka menengah kegiatan dari Perusahaan selama 3 (tiga) tahun ke depan.
3. Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b paling kurang meliputi:
- a. analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha yang memuat analisis yang dilakukan secara industri maupun terhadap kelompok perusahaan yang memiliki karakteristik yang sama;
 - b. kebijakan manajemen (*manajemen statements*) yang memuat informasi umum kebijakan Perusahaan yang ditetapkan oleh manajemen dalam mengembangkan usaha Perusahaan di waktu yang akan datang;
 - c. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan yang memuat informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko Perusahaan dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan;
 - d. strategi...

- d. strategi pengembangan bisnis yang memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Perusahaan yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal;
 - e. strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (*remuneration policies*) yang paling kurang memuat informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus (benefits) dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai termasuk kepada dewan pengawas syariah bagi Perusahaan yang seluruhnya menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit syariah pada Perusahaan.
4. Penerapan manajemen risiko dan kinerja perusahaan saat ini sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c paling kurang meliputi:
- a. penerapan manajemen risiko, termasuk penilaian profil risiko untuk seluruh risiko yang diidentifikasi oleh Perusahaan;
 - b. penerapan tata kelola yang baik;
 - c. kinerja keuangan yang meliputi aspek permodalan dan investasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
 - d. penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi Perusahaan yang seluruhnya menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan unit syariah pada Perusahaan.
5. Proyeksi keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d paling kurang meliputi:
- a. arus kas dan posisi keuangan;
 - b. laba rugi;
 - c. asumsi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar dan tingkat inflasi dan asumsi mikro meliputi tingkat persaingan antar Perusahaan dan pertumbuhan industri perasuransian, yang digunakan;
6. Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e paling kurang meliputi:
- a. proyeksi rasio keuangan pokok yang paling kurang memuat rasio-rasio yang dapat memberikan informasi untuk penilaian kondisi

permodalan...

- permodalan, investasi, risiko asuransi, risiko pasar dan risiko likuiditas;
- b. proyeksi pos-pos tertentu lainnya seperti biaya pendidikan dan pelatihan pegawai.
7. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f paling kurang meliputi:
- a. proyeksi pemenuhan modal sendiri minimum;
 - b. rencana perubahan modal termasuk rencana penambahan modal dari pemegang saham lama, rencana *initial public offering* (IPO), *right issue*, penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas dan rencana penambahan modal lain, termasuk modal kerja Unit Syariah.
8. Rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g paling kurang meliputi:
- a. profil kekayaan dan kewajiban Perusahaan;
 - b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban Perusahaan;
 - c. tujuan investasi;
 - d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolok ukur hasil investasi (*yield's benchmark*) yang digunakan;
 - e. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi;
 - f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi;
 - g. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak;
 - h. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan (*idle assets*) dalam bentuk investasi;
 - i. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi;
 - j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi;
 - k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
 - l. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi; dan
 - m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai.

9. Rencana reasuransi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h paling kurang meliputi:
 - a. deskripsi retensi sendiri yang dilakukan oleh Perusahaan;
 - b. rincian retensi maksimum dari setiap risiko atau peristiwa setelah reasuransi/retrosesi ditempatkan, sesuai dengan kelas bisnis/lini usaha;
 - c. proporsi signifikan dari program yang akan direasuransikan kepada 1 (satu) Perusahaan Reasuransi atau 1 (satu) kelompok bisnis, informasi tambahan tentang alasan pemilihan Perusahaan Reasuransi dimaksud, termasuk rincian jaminan yang diberikan dan kesehatan keuangan;
 - d. rincian dari Perusahaan Reasuransi/Perusahaan Retrosesi (reauradur/*retrocesionaire*) utama termasuk nama, alamat, negara asal dari Perusahaan Reasuransi/Perusahaan Retrosesi (reauradur/*retrocesionaire*);
 - e. data statistik atau profil risiko menunjukkan eksposur bencana maksimum untuk masing-masing risiko yang direasuransikan/diretrosesikan dan retensi sendiri dari Perusahaan.
10. Rencana pengembangan produk dan pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i paling kurang meliputi:
 - a. rencana pengembangan produk yang paling kurang memuat:
 - i. lini usaha yang akan dikembangkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan;
 - ii. kajian pengembangan produk yang mempertimbangkan data sebagai berikut:
 - 1) kebutuhan atau permintaan masyarakat atas produk asuransi sejenis;
 - 2) tren pemasaran produk asuransi sejenis oleh perusahaan asuransi lain;
 - 3) ketersediaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memasarkan produk asuransi sejenis;
 - 4) profil risiko dan kerugian yang sesuai dengan produk asuransi yang akan dipasarkan dan segmen pasar yang menjadi sasaran pemasaran;
 - 5) profil biaya yang sesuai dengan produk yang akan dipasarkan;
 - 6) kinerja...

- 6) kinerja portofolio investasi perusahaan saat ini; dan
 - 7) portofolio investasi yang sesuai dengan produk asuransi yang akan dipasarkan.
- b. Rencana pengembangan sumber daya manusia terkait dengan pengembangan produk;
11. Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j paling kurang meliputi:
- a. rencana pengembangan organisasi yang memuat rencana pembentukan/perubahan satuan kerja dan/atau komite yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan;
 - c. rencana pengembangan sistem teknologi informasi yang paling kurang mampu:
 - i. memberikan informasi terkini dan akurat mengenai portofolio pertanggung jawaban serta profil risiko dan kerugian;
 - ii. mendukung pelaporan terkait produk kepada lembaga pengawas perasuransian;
 - b. rencana pengembangan sumber daya manusia yang memuat rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. rencana pemanfaatan tenaga asing dan pengalihdayaan yang meliputi rencana penggunaan tenaga kerja diluar tenaga kerja tetap, baik tenaga kerja asing maupun lokal, termasuk jumlah dan bidang kerja penugasan.
12. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor cabang atau kantor pemasaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k paling kurang meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor cabang atau kantor pemasaran, termasuk peningkatan status kantor pemasaran menjadi kantor cabang.
13. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l paling kurang meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf k misalnya perubahan bentuk badan hukum.

IV. TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KORPORASI DAN RENCANA BISNIS

1. Direksi menyusun konsep Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis.
2. Direksi membahas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis dengan Dewan Komisaris pada rapat yang mengundang Dewan Komisaris.
3. Direksi meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas konsep Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk ditetapkan sebagai Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan.
4. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis ditetapkan dalam surat keputusan Direksi.
5. Direksi mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis kepada seluruh jajaran di bawah Direksi dan komite yang dimiliki oleh Dewan Komisaris.

V. PENYAMPAIAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS

1. Perusahaan harus menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
2. Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham atau persetujuan secara sirkular.
3. OJK dapat meminta Perusahaan melakukan penyesuaian apabila Rencana Bisnis yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Perusahaan harus menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.
5. Perusahaan hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis 1 (satu) kali, paling lambat pada akhir bulan juni tahun berjalan.
6. Perubahan Rencana Bisnis harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis.

VI. PENUTUP...

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal2015.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2013

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
OTORITAS JASA KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI

